

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Nomor 63/PDT.G/2011/PTA.YK)**

SKRIPSI



Oleh:

ULFA KHARISATURRODIYAH

NIM 210214090

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAHA, M.Ag

NIP. 197507162005012004

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

UlfaKharisaturrodiyah, 2018. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk).* Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah, *Muḍārabah*.

Sengketa ekonomi syariah Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk yang diajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ini adalah gugatan cedera janji/*wanprestasi* dan tuntutan ganti rugi, uang paksa (*dwangsong*) dan pengembalian modal. Namun Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini hanya mengabulkan sebagian tuntutan saja. Gugatan Penggugat-Pembanding yang dikabulkan hanya menyatakan perbuatan Tergugat-Terbanding cedera janji/*wanprestasi*, pengembalian modal kepada Penggugat-Pembanding dan pengembalian sebagian ganti rugi. Majelis Hakim menolak tuntutan uang ganti rugi immaterial dan uang paksa (*dwangsong*). Dalam tuntutan perkara ini Majelis Hakim membenarkan adanya akad perjanjian dan menyatakan akad *muḍārabah* pada perkara ini sah, namun ganti rugi immaterial dan uang paksa (*dwangsong*) oleh Majelis Hakim dinilai tidak sah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap alasan pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan kesimpulan, bahwa alasan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis dalam menetapkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu interpretasi hukum atau dalam istilah Hukum Islam disebut dengan Ijtihad Tatbhiqi dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan metode ijtihad yaitu *istiṣlāḥ* atau *Al Maṣāliḥ Al Mursalah*. Sedangkan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan juga sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang perjanjian/akad dan. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : **Ufa Kharisaturrodiyah**
NIM : 210214090
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim
Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor
63/Pdt.G/2011/PTA.Yk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqashah*.


Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Alik Abidah, M.S.I
NIP-197605082000032001

Ponorogo, 30 Mei 2018

Menyetujui:
Dosen Pembimbing,



Unun Roudlotul J, M.Ag
NIP 197507162005012004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ulfa Kharisaturrodiyah
NIM : 210214090
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Hakim Dalam
Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta Nomor:63/Pdt.G/2011/PTA.Yk)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Juli 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag. ()
2. Penguji : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()
3. Sekretaris : Unun Roudlotul Janah, M. Ag ()

Ponorogo, 20 Juli 2018

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah berimplikasi pada semakin besarnya permasalahan yang timbul dan sengketa antara pihak terkait dengan permasalahan ekonomi Islam.¹ Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa atau permasalahan diperlukan lembaga yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai dengan bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti pengadilan dan non pengadilan. Adapun untuk jalur pengadilan dapat ditempuh melalui Peradilan Agama dan jalur non peradilan melalui Badan Syariah Nasional (BASYARNAS).

Seiring kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan tambahan kewenangan terhadap Peradilan Agama, tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 49 Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa; Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

¹Yulkarnain Harahap, "Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah", *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol.20 Nomor 1, 2008, 112.

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.²

Setelah adanya perluasan kewenangan di Peradilan Agama, lahirlah Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI no. 02 Tahun 2008 sebagai respon terhadap perkembangan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dapat dijadikan acuan sementara sebelum terbitnya Undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang setiap hari bertambah intensitasnya.

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan perluasan atas kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan ekonomi syariah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, makmur dan berkeadilan dengan menjunjung asas syariah Islam. Sedangkan karakteristik ekonomi yang berbasis syariah adalah memiliki tujuan untuk kesejahteraan yang menyeluruh secara seimbang (individu-sosial, dunia-akhirat, alam-sosial).

Keharusan sistem ekonomi syariah yang dijalankan berdasarkan ketentuan syariat Islam selama ini, bukan berarti operasional pembiayaan berbasis syariah tidak akan menemui suatu kendala atau sengketa. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perkara ekonomi syariah yang telah diputuskan oleh Peradilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl yang kemudian diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

dan menghasilkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tentang tuntutan pemenuhan perjanjian dan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah.

Perkara ekonomi syariah putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk yang diangkat kali ini berkaitan dengan perkara gugatan *wanprestasi* dalam akad pembiayaan *muḍārabah Muṭlaqah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu sedangkan pada Bab VII pasal 187 dan 189 dijelaskan bahwa akad pembiayaan *Muḍārabah Muṭlaqah* adalah kerjasama antar kedua pihak yaitu *muḍārib* (pelaku usaha) dan *ṣahibul māl* (pemilik modal) dimana pemilik modal harus menyerahkan dana dan atau barang berharga kepada pihak pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dalam usaha, dan pelaku usaha menjalankan usahanya dalam bidang yang disepakati yang cakupannya luas dan tidak dibatasi.³

Dalam sengketa akad pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah* tersebut terdapat tiga Pihak diantaranya Pihak pertama Pembanding (nasabah), Pihak kedua Terbanding (Direktur) dan Pihak ketiga turut Terbanding. Bermula dari Pembanding (nasabah) menginvestasikan uangnya di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wa Tamwil (KSU BMT) Isra dengan produk penyertaan modal/investasi pada simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) menggunakan akad *muḍārabah* yang dimulai pada tanggal 10 Mei 2010

³ Pasal 20, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 55.

sebesar Rp. 250.000.000,-. Sesuai dengan perjanjian Tergugat harus membayar *nisbah* sebesar Rp. 6.375.000 perbulannya.

Permasalahan yang dihadapi ialah bahwa pada mulanya pembayaran *nisbah* bagi hasil berjalan secara baik dan lancar selama empat bulan yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Namun sejak bulan Oktober 2010 pembayaran *nisbah* menjadi macet. Dengan adanya kemacetan pembayaran *nisbah* tersebut si Pembanding (nasabah) menilai bahwa Terbanding telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji sehingga merugikan Pembanding (nasabah) baik secara materiil maupun immaterial.⁴

Menurut pengertian Hukum Perdata Umum, sumber perikatan karena perjanjian, yaitu hubungan hukum itu terjadi karena diperjanjikan, misalnya jual beli, sewa menyewa, penitipan, perjanjian kredit, dan lain-lain. Apabila ada dua pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tetapi pihak yang satu tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak yang lain, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya itu disebut *wanprestasi* (ingkar janji).⁵ Akibat hukum *wanprestasi* antara lain debitur diharuskan membayar ganti rugi, kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan, kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak, atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi.⁶

Di dalam tuntutan perkara tersebut Pembanding dalam gugatannya menuntut *nisbah* yang tersisa dihitung mulai dari bulan ke-lima (Oktober

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, 17

⁵ Afandi Mansur, *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009), 8.

⁶ Pasal 1243, 1266, 1267 KUHPerdata

2010) sebesar Rp. 12.750.000, uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp. 6.375.000 dengan jumlah Rp. 51.000.000, pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000. Menuntut untuk sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, dan membayar biaya perkara. Dalam putusannya Hakim mengabulkan permohonan banding sebagian dan menolak selebihnya. Diantaranya Hakim memutuskan bahwa akad dalam perjanjian simpanan tersebut sah, akan tetapi tuntutan yang berkenaan dengan nisbah, uang ganti rugi *imaterial* dan uang paksa (*dwangsong*) serta pengembalian sita jaminan tidak dikabulkan oleh Hakim dan Hakim hanya menghukum tergugat untuk membayar sebagian ganti rugi serta membayar biaya perkara.

Dalam pasal 205 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa “*Muḍārib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad*” dan Pasal 207 angka 3 “*Muḍārib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama muḍārabah*”.⁷

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim terkait dengan perkara dibidang ekonomi syariah yakni pada putusan 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam

⁷Pasal 205 dan Pasal 207 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

pengajuan prososal skripsi dengan judul : “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk)*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap alasan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap dasar hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam terhadap alasan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk dalam sengketa ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam terhadap dasar hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk dalam sengketa ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.
2. Untuk memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai analisis yuridis putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dilakukan penulis adalah berbentuk skripsi-skripsi yang sudah ada.

Sebuah skripsi yang dibuat oleh Fitriawan Sidiq yang berjudul *Analisis Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)* dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Skripsi ini lebih menekankan kepada dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 0700/pdt.G/2011/PA.Btl dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad *muḍārabah* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul. Berdasarkan analisis skripsi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya sumber hukum yang digunakan oleh hakim adalah yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*. Fatwa Dewan Syariah

Nasioanl (DSN) yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk digunakan sebagai dasar hukum pada pertimbangan Hakim, karena Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan hakim tidak diangkat sebagai pendapat Hakim sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan sumber hukum.⁸

Skripsi dari Tri Ardiyanto, *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012* dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Skripsi ini lebih menekankan kepada alasan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara dan implementasinya terhadap putusan sengketa Perbankan Syariah selanjutnya. Dan analisis skripsi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah pasal 55 ayat 2 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pasal 55 ayat 2 merupakan pasal induk dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.⁹

Selanjutnya skripsi dari Nurus Sa'adah, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)* dari IAIN Surakarta tahun 2017. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta sejak tahun 2013-2017. Penulis

⁸Fitriawam Sidiq, "Analisis Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2013).

⁹Tri Ardiyanto, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Sekripsi* (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014).

mengambil tiga putusan untuk dianalisis yakni Putusan Perkara No.0519/Pdt.G/2013/PA.Ska, Putusan Perkara No.0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Putusan Perkara No.0176/Pdt.G/2016/PA.Ska. Fokus yang diambil bahwa ketiga putusan yang dianalisis oleh penulis berdasarkan penerapan nilai-nilai keadilan. Berdasarkan analisis skripsi tersebut dihasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya sumber hukum yang digunakan oleh hakim adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 181 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Berdasarkan perspektif Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memenuhi asas keadilan sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa bahasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang analisis hukum ekonomi Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tentang akad *muḍārabah Muṭlaqah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karena itulah penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang menelitinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data

¹⁰Nurus Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)," *Sekripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).

utama yaitu meliputi buku-buku, skripsi-skripsi terdahulu, ensiklopedi dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga menghasilkan data-data yang jelas dan akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data berbentuk putusan yang dikeluarkan oleh direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penyusunan menguraikan secara sistematis dasar hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang kemudian di analisis lebih lanjut dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah dan membuat kesimpulan dengan menjabarkan kata-kata.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan data sebagai berikut:

- a. Alasan pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk yang bersumber dari salinan putusan yang dikeluarkan oleh Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tentang sengketa ekonomi syariah.
- b. Dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk yang bersumber dari salinan putusan yang

dikeluarkan oleh Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tentang sengketa ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Mengingat jenis penelitian ini adalah normatif, maka teknik analisis yang penulis gunakan adalah dengan metode silogisme dan interpretasi, dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tentang sengketa ekonomi syariah untuk mengetahui alasan pertimbangan, dasar hukum apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik ketekunan pengamatan yaitu meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.¹²

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 272.

BAB I adalah Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang sebagai dasar untuk merumuskan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kemudian kajian pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Selanjutnya metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Landasan teorimemuat tentangMetode Penemuan Hukum, Ekonomi Syariah, Akad *Muḍārabah*, Bentuk Sengketa akad *Muḍārabah*.

BAB III berisi Gambaran umum tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk memuat tentang deskripsi perkara, alasan pertimbangan Hakim dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BAB IV merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, berisi analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap alasan pertimbangan Hakim dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan putusan perkara No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BAB V berisi penutup. Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEMUAN HUKUM, EKONOMI SYARIAH DAN *MUDĀRABAH*

A. Metode Penemuan Hukum

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Didalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.¹³

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusannya. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.¹⁴

Menurut Bambang Sutiyoso dikutip oleh Pratami Wahyudya Ningsih, penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 273.

¹⁴ *Ibid*, 274.

hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das Sein*) tertentu. Dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. Hakim melakukan penemuan hukum, karena ia dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikan. Hasil penemuan hukumnya merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Berdasarkan hal tersebut, penemuan hukum oleh hakim itu sekaligus dapat dinyatakan sebagai sumber hukum juga.¹⁵

Pada hakikatnya secara garis besar ada dua metode penemuan Hukum Islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas Hukum Islam, yaitu metode *istinbāth* dan *ijtihad*. Secara ringkas kedua metode tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Metode *Istinbāth*

Metode *istinbāth* adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) Hukum Islam dari dalil *nash*, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari as-Sunnah, yang *lafaz* (perkataanya) sudah jelas/pasti (*qat'i*). Jalan *istinbāth* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.¹⁶

¹⁵Pratami Wahyudya Ningsih, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg)", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).19.

¹⁶Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 85.

2. Metode *Ijtihād*

Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan mengarahkan segenap kemampuan yang tersedia.¹⁷

Selanjutnya tentang metode-metode ijtihad yang meliputi *qiyas*, *istinbāth* atau *Al Mashālih Al Mursalah*, *istihsān*, *ishtishāb* dan *al ‘urf*, yang akan diuraikan dibawah ini, diantaranya :

- a. *Ijma’* adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad sesudah wafat beliau tentang hukum *syara’*. Jadi *ijma’* merupakan kesepakatan bulat pendapat dalam ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh para Mujtahid.¹⁸
- b. *Qiyās* adalah memperbandingkan hal yang tidak ada *nash*-nya dengan hal yang sudah ada *nash*-nya dalam hukum *syara’* yang bersifat pasti, untuk mencari persamaan alasan hukum. Apabila ada sesuatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya secara khusus, kemudian dibandingkan dengan kejadian lain yang serupa, akan tetapi ketentuan hukumnya telah ada.
- c. *Istishlah* atau *Al Maṣālih Al Mursalah* adalah pertimbangan kepentingan masyarakat. *Istishlah* tertuju pada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.¹⁹

¹⁷Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 91.

¹⁸*Ibid.*, 86.

¹⁹*Ibid.*, 87.

- d. *Istih̄san* adalah mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai tujuan Hukum Islam dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk menyamakan dalil umum.
- e. *Istish̄hab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang membatalkannya.²⁰
- f. *Al-‘Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan baik berupa perkataan perbuatan maupun keengganan. sementara ulama ada yang menyamakan dengan adat kebiasaan karena ia merupakan sesuatu hal yang biasa dikerjakan atau diucapkan oleh mereka.

B. Memahami Ekonomi Syariah, Akad *Muḍārabah* Dan Bentuk Penyelesaian Sengketa *Muḍārabah*

1. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²¹ Istilah “Ekonomi Islam” sering menjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi *ilahīyah*,

²⁰ *Ibid.*, 88.

²¹ Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ekonomi syariah, atau ekonomi qurani. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama “Ekonomi Islam” sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh-boleh saja, karena di dalam Al-Quran pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja sebutan tersebut untuk lebih mengidentifikasinya dari ekonomi lainnya.²²

Istilah “ekonomi syariah” merupakan sebutan yang khas digunakan di Indonesia. Dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, konsep ekonomi Islami memang sering diidentifikasi dengan berbagai istilah yang berbeda. Semua istilah ini mengacu pada suatu konsep sistem ekonomi dan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam atau ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan penggunaan istilah ini pada dasarnya menunjukkan bahwa istilah “ekonomi Islam” bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.²³

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, *Ijma’* dan *qiyas*. Al-Qur’an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah saw yang disampaikan kepada umat manusia untuk menentukan kehidupan di dunia. *As-sunnah* secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi saw yang dijadikan teladan, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. *Ijma’* menurut istilah ahli *ushul fiqih* adalah kesepakatan

²² Sa’adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah, 21-23.

²³ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramatika Publishing, 2011), 19.

para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah.²⁴

Di dalam syariat Islam, diajarkan berbagai persoalan yang terkait dengan bidang Muamalah, sehingga dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunah, dan ijtihad. Secara teknis ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah dirancang dan ditetapkan melalui ijtihad kolektif oleh MUI dan DSN. Sedangkan dasar hukum formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 Pasal 29.²⁵

Sementara itu, sumber hukum tertulis sebagai sandaran ekonomi syariah yang utama dan pertama yaitu ketentuan UU No. 10 tahun 1998 dengan segala produk peraturan pelaksanaannya berupa PP, PBI, atau KBI dan lain sebagainya. Selain itu, tentu saja segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan operasional kegiatan usaha ekonomi juga dapat menjadi sumber hukum tertulis bagi sistem operasional ekonomi syariah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2017), 23.

²⁵ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah edisi revisi* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 104-105.

Islam. Dalam hal ini, fatwa DSN dapat dikategorikan sebagai sumber yang bersifat hukum dan menjadi sumber hukum tertulis. Adapun berkenaan dengan sumber hukum tidak tertulis ekonomi syariah dapat berupa suatu perjanjian berdasarkan “asas kebebasan berkontrak” dan berupa suatu kebiasaan (hukum adat) yang hidup dalam keyakinan masyarakat dan lazim ditaati dalam kegiatan perbankan yang benar-benar tidak tertulis maupun dalam bentuk hukum tercatat (dokumen-dokumen).²⁶

2. Tinjauan Umum Akad Muḍārabah

a. Pengertian Muḍārabah

Secara bahasa *muḍārabah* diambil dari kalimat *ḍaraba fil arḍ*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *muḍārabah* dinamakan pula dengan *qiradh*, artinya potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.²⁷

Muḍārabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*ṣahib al māl*) dengan nasabah (*muḍārib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati.²⁸

²⁶ Ibid, 107-109.

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya Pada Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 205.

²⁸ Ahmad Ilham, *Ini Lho Bank Syariah!* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 156.

b. Dasar Hukum Muḍārabah

1) Menurut Al-quran

Dalam Al-Quran dasar hukum *muḍārabah* dijelaskan dalam surat Muzammil ayat 20, yang berbunyi :

وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S Muzammil: 20)²⁹

2) Menurut Ḥadist

Ḥadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dar Shuhaib menyebutkan:

ثلاثة فيهن البركة : المقارضة والبيع الى اجل وخط البر بالشعير
للبيت لا للبيع (ابن ماجه)

“Tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat barakah: *muqāradhah/muḍārabah*, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majjah)³⁰

3) Menurut *Ijma*'

Selain ayat-ayat Al-Quran dan Ḥadist, kebolehan *muḍārabah* juga didasarkan pada *ijma*'. Diriwayatkan, bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka karena hal itu dipandang sebagai *ijma*'.

²⁹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Vol.29* (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 1993), 203.

³⁰Sunan Ibnu Majjah, *Terjemah Sunan Ibnu Majjah Juz 2* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 63.

Sebagian ulama juga mendasarkan *muḍārabah* ini dengan *diqiyaskan* pada transaksi *musāqah*.³¹

c. Produk Hukum Tentang *Muḍārabah*

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *muḍārabah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *muḍārabah* adalah UU Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang ini, *muḍārabah* disebutkan sebagai salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.³²

Penggunaan *muḍārabah* dalam undang-undang lebih terperinci dikemukakan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008. Dalam pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa salah satu bentuk tabungan adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah*. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Lebih lanjut pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank

³¹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 71.

³²Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 62.

syariah atau UUS berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Dalam pasal 1 ayat 25 poin (a) disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārahah*. Penggunaan *muḍārabah* dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 lebih lanjut digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha perbankan syariah.³³

Undang-undang lain yang menyebutkan *muḍārabah* adalah UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu suatu pihak sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan nasabah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan ahli. Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa SBSN dapat berupa SBSN *muḍārabah*, yang diterbitkan berdasarkan akad *muḍārabah*.³⁴

³³Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁴Januari, *Lembaga Keuangan*, 63.

Selain dalam undang-undang, akad *muḍārabah* pun ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yakni BNI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud *muḍārabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*ṣahib al-māl*) kepada pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung Dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁵

Produk hukum lain yang berbicara tentang V adalah Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *muḍārabah* ini. Fatwa pertama yang dikeluarkan DSN-MUI adalah Fatwa Nomor 7 tentang Pembiayaan *muḍārabah* (*Qīraḍ*), Fatwa ini menjelaskan tentang ketentuan *muḍārabah* ketika diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah, terutama di perbankan syariah sebagai produk perbankan.

³⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 ayat 5.

d. Ketentuan-Ketentuan *Muḍārabah*

1) Ketentuan Umum *Muḍārabah*

- a) Pembatasan waktu *Muḍārabah*. Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan *muḍārabah* pada periode tertentu.³⁶
- b) Dilarang membuat kontrak yang tergantung kepada sebuah kejadian pada masa yang akan datang karena mengandung unsur ketidak pastian.

2) Jaminan Dalam *Muḍārabah*

Hal mana di akui dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN_MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah (Qīrat)*, bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

3) Batasan Tindakan *Muḍārib* Terhadap Dana *Muḍārabah*

Ada tiga kategori tindakan bagi *muḍārib* terhadap dana *mudhārabah*, yaitu tindakan yang berhak dilakukan *muḍārib* berdasarkan kontrak, tindakan yang berhak dilakukan *muḍārib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, dan tindakan

³⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 176.

yang tidak berhak dilakukan *muḍārib* tanpa izin ekplisit dari penyedia dana.³⁷

4) Batas Tanggung Jawab *Muḍārib*

Muḍārib tidak bertanggung jawab atas berkurang atau habisnya modal yang diinvestasikan oleh *ṣahib al-māl*. Tanggung jawab *muḍārib* hanya terbatas kepada memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus bisnis yang dibiayai dengan modal *ṣahib al-māl*. Asas ini juga merupakan syarat penting bagi keabsahan dari suatu perjanjian *muḍārabah*.³⁸ Namun, tidak ditutup kemungkinan *muḍārib* juga memasukkan modal bila hal itu diinginkan oleh *muḍārib* sendiri, tetapi tidak dapat dituntut oleh *ṣahib al-māl* agar *muḍārib* juga menanamkan modal.

Antara *ṣahib al-māl* dan *muḍārib* dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan *muḍārabah muṭlaqah* (*muḍārabah* mutlak atau investasi tidak terikat) atau merupakan *muḍārabah muqayyadah* (*muḍārabah* terbatas/investasi tidak terikat), tergantung pilihan mereka sendiri.

Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, *muḍārib* memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *muḍārabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *muḍārib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *muḍārib*

³⁷*Ibid.*, 177.

³⁸*Ibid.*, 178.

harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu karena kelalaian dan kecurangan *muḍārib*, maka kerugian itu harus ditanggung oleh *muḍārib* sendiri. Namun apabila kerugian itu akibat resiko bisnis/usaha maka kerugian tidak menjadi beban *muḍārib* yang bersangkutan.

Kebebasan *muḍārib* dalam hal *muḍārabah* berbentuk *Mudhārabah muṭlaqah* bukannya kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *ṣahib al-māl* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minimum keras, peternakan babi, dan lain-lain. Sudah barang tentu tidak boleh pula untuk membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara sekalipun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan syariah.

5) Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab *Ṣahibul al-māl* dalam *Muḍārabah*

Pada hakikatnya, kewajiban utama dari *ṣahib al-māl* ialah menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib*. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah. *Ṣahib al-māl* berkewajiban untuk menyerahkan dana yang

dipercayakan kepada *muḍārib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.³⁹

Ṣahib al-māl tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *muḍārib*. Paling jauh *ṣahib al-māl* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *muḍārib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian, *ṣahib al-māl* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. *Ṣahib al-māl* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* menaati syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *muḍārabah*.

Tanggung jawab *ṣahib al-māl* terbatas hanya kepada jumlah modal yang ditanamkannya. Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam *muḍārabah* karena apabila tidak demikian, artinya tanggung jawab *ṣahib al-māl* tidak terbatas, maka tiaklah patut bagi *ṣahib al-māl* untuk hanya menjadi *sleeping partner*. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukan sebagai *ṣahib al-māl* terbatas hanya sampai kepada modal yang disediakan. Sementara itu, tanggung jawab dari nasabah dalam kedudukan sebagai *muḍārib* terbatas semata-mata kepada waktu, pikiran dan usahanya. Meskipun demikian, apabila dapat dibuktikan terdapat kecurangan atau terjadi *mismanagement* yang dilakukan oleh nasabah, maka

³⁹*Ibid.*, 179.

nasabah harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada bank.

6) Hukum Yang Menyangkut Keuntungan

- a) Bagi keabsahan *muḍārabah*, besarnya pembagian keuntungan antara *rabb-ul māl* dan *muḍārib* sudah harus ditentukan sejak di awal.⁴⁰
- b) Harus diperhatikan bahwa dalam membagi keuntungan tersebut, para pihak dilarang untuk menentukan jumlah yang ditetapkan tetapi tidak boleh pula mereka menentukan tingkat keuntungan tertentu secara nominal terhadap modal.
- c) Diperkenankan pula untuk menentukan proporsi atau nisbah yang berbeda untuk keadaan yang berbeda.
- d) Di samping memperoleh bagian dari keuntungan, *muḍārib* tidak dapat menuntut untuk memperoleh gaji tetap atau sejumlah *fee* atau remunerasi sebagai imbalan atas kerjanya untuk mengurus bisnis *muḍārabah* tersebut.
- e) Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian dalam transaksi-transaksi tertentu dan memperoleh keuntungan dalam transaksi yang lain, maka keuntungan tersebut harus pertama-tama dipakai untuk mengompensasi kerugian yang terjadi, baru

⁴⁰*Ibid.*, 181.

sisanya apabila ada dibagikan kepada para pihak sesuai dengan pertimbangan yang sudah disetujui.⁴¹

- f) Dalam hal *muḍārabah* diperjanjikan batas waktunya, maka tidak dibenarkan untuk membagi keuntungan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapus bukukannya kerugian itu dan terhadap modal *ṣahib al-māl* telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan).
- g) Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan terlebih dahulu modal yang ditanamkan *ṣahib al-māl*.

7) Hukum Yang Berkaitan dengan Kerugian

Para ulama sepakat apabila terjadi kerugian, maka *ṣahib al-māl* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sedangkan *muḍārib* tidak menerima remunerasi (imbalan) apa pun untuk kerja dan usahanya. Dengan demikian, baik posisi *ṣahib al-māl* maupun *muḍārib* harus menghadapi resiko. seperti yang telah dikemukakan dimuka, yang menanggung resiko financial hanyalah *ṣahib al-māl* sendiri, sedangkan *muḍārib* sama sekali tidak menanggung resiko financial. Akan tetapi resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

⁴¹*Ibid.*, 182.

Meskipun demikian, apabila *muḍārib* melakukan kecurangan atau kelalaian dalam mengelola usaha sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang ditimbulkan tersebut menjadi tanggung jawab *muḍārib*.⁴²

8) Hukum Yang berkaitan dengan Pembatalan *Muḍārabah*

Sebuah kontrak *muḍārabah* dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu syarat, dana tersisa tetap merupakan amanah bagi pengelola. Tindakannya terhadap dana yang batal itu bisa sah dan efektif jika upayanya membuahkan keuntungan. Sebagian ulama berpendapat, pengelola berhak menerima salah satu dari dua kemungkinan, upah kerja atau bagian keuntungan yang dinyatakan dalam kontrak itu. Hal itu tergantung mana yang lebih rendah. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa pengelola menerima persentase yang sama dengan yang telah disepakati dalam kontrak.⁴³

e. Aplikasi *Muḍārabah*

Muḍārabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaa, *muḍārabah* diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *ṣahibul māl* (pemilik modal) dan bank sebagai *muḍārib* (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan

⁴²*Ibid.*, 183,

⁴³*Ibid.*, 184.

kepada pihak lain dengan bentuk transaksi yang diperkenankan seperti prinsip jual beli, sewa dan pembiayaan. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *muḍārabah* kedua (*muḍārabah-tsunaīyah/two-tier-muḍārabah*), maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang timbul/terjadi terhadap dana tersebut. Dengan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, bank dapat menerapkan prinsip *muḍārabah* dalam bentuk *muḍārabah muqayyadah*.⁴⁴

Prinsip *muḍārabah muqayyadah* diterapkan dalam produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Prinsip *muḍārabah muqayyadah* dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan khusus *on balance sheet* merupakan simpanan tertentu dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, digunakan untuk bisnis tertentu, dengan akad tertentu, atau nasabah tertentu. Sedangkan pembiayaan khusus *off balance sheet* merupakan penyaluran dana *muḍārabah* secara langsung kepada pelaksanan usahanya, di mana bank bertindak hanya sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat/ketentuan umum dalam produk ini.

⁴⁴*Ibid.*, 185.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan, serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan kemudian dicantumkan dalam akad.

Pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau investasi khusus, yang disebut juga *muḍārabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣahibul māl*.

3. Bentuk Sengketa Pembiayaan *Muḍārabah*

a. *Wanprestasi*

Istilah *wanprestasi* berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk/cedera janji. Dalam Bahasa Inggris, *wanprestasi* disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Secara etimologi, *wanprestasi* adalah suatu hak kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.

Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Lukman Santoso AZ, bahwa pengertian *wanprestasi* adalah

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁴⁵ Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan *wanprestasi*, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi kontrak telah lalai, sehingga terlambat dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, sebagaimana dikutip oleh Lukman Santoso AZ, bahwa pengertian *wanprestasi* adalah kewajiban tidak memenuhi suatu perutusan yang terdiri dari dua macam sifat yaitu: *pertama*, terdiri atas hal bahwa prestasi itu masih dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya, *kedua*, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.⁴⁶

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu kontrak dengan seorang debitur atau si berhutang. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru⁴⁷

⁴⁵Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 75.

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷*Ibid.*, 76.

Kelalaian ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan/somasi oleh juru sita di pengadilan atau cukup dengan surat tercatat atau telepon, supaya tidak mudah dipungkiri oleh si berhutang sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata, dan peringatan tersebut harus tertulis. Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya.⁴⁸ Ada berbagai kemungkinan tuntutan bagi debitur:

- 1) Kreditur dapat meminta pelaksanaan kontrak, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- 2) Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena kontrak tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi sebagaimana mestinya.
- 3) Kreditur dapat menuntut pelaksanaan kontrak disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 4) Dalam hal suatu kontrak yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya kontrak dibatalkan disertai dengan permintaan penggantian kerugian.⁴⁹

⁴⁸Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Ed.1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 262-263.

⁴⁹Santoso, *Hukum Perikatan*, 76-77.

Selain hal tersebut diatas, akibat dari adanya *wanprestasi* terhadap kelalaian debitur dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman, sebagai berikut:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Terdapat tiga unsur yaitu: biaya, rugi, dan bunga.
- 2) Pembatalan perjanjian/pemecahan perjanjian, jika salah satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang maupun barang, hal tersebut harus dikembalikan.
- 3) Peralihan resiko, jika penjual terlambat menyerahkan barangnya, kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko dari pembeli kepada penjual. Artinya dengan lalainya penjual, risiko itu beralih kepada dirinya, meskipun barang belum diserahkan.
- 4) Membayar biaya perkara di depan hakim. Tanggungan pembayaran biaya perkara wajib dibayar oleh pihak yang dikalahkan dalam penyelesaian sengketa. Dalam *wanprestasi*, debitur bisa saja terlepas dari kewajibannya jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Keadaan memaksa adalah keadaan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Di luar kekuasaannya
 - 2) Memaksa
 - 3) Tidak dapat diketahui sebelumnya
 - b) Kelalaian kreditur sendiri

c) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi⁵⁰

b. Ganti Rugi

Dalam *wanprestasi*, bila salah satu pihak tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dapat diajukan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan. Tuntutan tambahan dapat dikaitkan dengan ganti rugi. Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur.⁵¹ Berkaitan dengan ganti rugi, terdapat dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.⁵²

- 1) Ganti rugi karena *wanprestasi* adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdara sebagai berikut:
 - a) Penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dilakukan jika debitur lalai, terlambat, atau tidak memenuhi suatu perikatan
 - b) Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika terjadi keadaan memaksa.

⁵⁰ Eka Astri Maerisa, *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian* (Jakarta: Visimedia, 2013), 42-43.

⁵¹ Hernoko, *Hukum Perjanjian*, 263.

⁵² Salim H.S, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 100-101.

- c) Biaya, kerugian, bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - d) Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang dapat diduga pada waktu perikatan dilakukan.
 - e) Jika tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, penggantian biaya, kerugian dan bunga hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.
- 2) Ganti rugi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah suatu bentuk rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena danya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.⁵³

Bagaimana cara membuktikan kerugian kreditur, sehingga menimbulkan hak baginya untuk memperoleh ganti rugi. Dalam hal ini harus dikaji ada atau tidak hubungan kausal antara peristiwa yang merupakan penyebab (wanprestasi) dengan akibat yang ditimbulkannya (kerugian). Oleh karena itu, kunci keberhasilan gugatan ganti rugi terletak pada pembuktian adanya hubungan kausal wanprestasi dan ganti rugi.⁵⁴

⁵³ Maerisa, *Membuat Surat-Surat Bisnis*, 43-45.

⁵⁴ Hernoko, *Hukum Perjanjian*, 265.

BAB III
GAMBARAN UMUM PUTUSAN PERKARA
NOMOR 63/PDT.G/2011/PTA.YK

A. Deskripsi Perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Tentang Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi Pembiayaan *Muḍārabah* Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

1. Pokok Sengketa

Pengajuan gugatan perkara *wanprestasi* pada akad pembiayaan *muḍārabah* yang diteliti penulis ini terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang sudah terdaftar di register kepaniteraaran dengan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. Perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya sampai pada tingkat banding.

Untuk lebih memperjelas pembahasan penulis mencoba untuk mendeskripsikan kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. Duduk perkara terjadinya sengketa ekonomi syariah ini bermula dari perjanjian yang dilakukan oleh Pak Rusno (bukan nama sebenarnya) berkedudukan sebagai nasabah Koperasi Serba Usaha BMT Isra yang diwakilkan oleh Bambang Supriyanto, SH, Agus Suprianto Sh, MS dan Rusman Aji, SH sebagai kuasa hukum yang selanjutnya disebut “Penggugat-Pembanding” melawan Pak Sutiyo (bukan nama sebenarnya) berkedudukan sebagai Direktur Koperasi Serba Usaha BMT Isra’ yang selanjutnya disebut

sebagai “Tergugat-Terbanding” dan Pak Agus (bukan nama sebenarnya) selaku “Turut Terbanding.”⁵⁵

Sebelum pada tingkat banding, terlebih dulu Penggugat-Pembanding mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bantul. Sebagaimana putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul yaitu Nomor 63/Pdt.G/2011/PA.Btl pada tanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi :

- a. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- b. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap :

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Turut Terbanding seluas 83 m² yang terletak di Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
 - 2) Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Madiyo
 - 3) Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni
 - 4) Sebelah barat : Jalan Bantul
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu rupiah).⁵⁶

⁵⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.YK*, 1.

⁵⁶*Ibid.*,3.

Dengan adanya putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bantul tersebut, Penggugat-Pembanding merasa tidak terima dan mengajukan Permohonan Banding Ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan surat pernyataan banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011. Banding yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sedangkan pihak Tergugat-Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding. Dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku permohonan banding dinyatakan diterima.⁵⁷

Dari surat banding Pembanding dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah apakah benar Terbanding telah melakukan *wanprestasi* atas pembiayaan *muḍārabah muṭlaqah*. Hal ini terbukti dengan adanya Sertifikat Koperasi Serba Usaha Syari'ah antara Pembanding (nasabah) dan Terbanding (direktur) yang diikuti oleh Turut Terbanding. Sepakat Pembanding (nasabah) menginvestasikan uangnya di Koperasi Serba Usaha Baitul Mal Wa Tamwil (KSU BMT) Isra dengan produk penyertaan modal/investasi pada simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) menggunakan akad *muḍārabah* yang dimulai pada tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp. 250.000.000,-. Sesuai dengan perjanjian Tergugat harus membayar nisbah sebesar Rp. 6.375.000 perbulannya.

⁵⁷*Ibid.*,4.

Pada mulanya pembayaran *nisbah* bagi hasil berjalan secara baik dan lancar selama empat bulan yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Namun sejak bulan Oktober 2010 pembayaran *nisbah* menjadi macet. Dengan adanya kemacetan pembayaran *nisbah* tersebut Pemanding (nasabah) menilai bahwa terbanding telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji sehingga merugikan Pemanding (nasabah) baik secara materil maupun immateril.⁵⁸

Di dalam tuntutan perkara tersebut Pemanding dalam gugatannya menuntut *nisbah* yang tersisa dihitung mulai dari bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp.12.750.000 untuk dua bulan setelahnya yaitu bulan Oktober dan November, uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp. 6.375.000, pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000.000. Menuntut untuk sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, dan membayar biaya perkara. Dalam putusannya Hakim mengabulkan permohonan banding sebagian dan menolak selebihnya. Diantaranya Hakim memutuskan bahwa akad dalam perjanjian simpanan tersebut sah, akan tetapi tuntutan yang berkenaan dengan *nisbah*, uang ganti rugi imaterial dan uang paksa (*dwangsong*) serta pengembalian sita jaminan tidak dikabulkan oleh Hakim dan Hakim hanya menghukum tergugat untuk membayar sebagian ganti rugi serta membayar biaya perkara.

⁵⁸*Ibid.*,17

2. Legal Standing

Selain mengajukan gugatan, Penggugat-Pembanding juga melengkapi dengan alat bukti yaitu Form permohonan anggota (P-2), Sertifikat Koperasi Serba Usaha Syari'ah (P-3) dan Kartu Anggota (P-6), hal ini membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perjanjian pembiayaan *muḍhārabah*, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.⁵⁹

3. Biaya Perkara

Segala biaya pada persidangan sengketa ini dibebankan kepada Tergugat-Terbanding pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2. 231. 000 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dan membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun untuk tingkat banding rinciannya sebagai berikut :⁶⁰

a. Pemberkasa ATK	: Rp. 139.000,-	
b. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-	
c. Materai	: Rp. 6.000,-	
		+
Jumlah	: Rp. 150.000,-	

4. Amar Putusan

Mengingat, semua pasal pada peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini : **M E N G A D I L I**

- 1) Menerima permohonan banding Pembanding

⁵⁹*Ibid.*, 6.

⁶⁰*Ibid.*, 23.

- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/201/PA.Btl tanggal 17 Oktober 2011

Dan dengan mengadili sendiri :

- 3) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 4) Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama TURUT TERBANDING seluas 83 m² yang terletak di Bantul dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
 - b) Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Madiyo
 - c) Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni
 - d) Sebelah barat : Jalan Bantul

Adalah sah dan berharga

- 5) Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/*wanprestasi*
- 6) Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a) Nisbah yang tersisa dihitung mulai bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b) Uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp 6.375.000,- = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

- c) Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah)⁶¹
- 7) Menolak yang lain dan selebihnya.
- 8) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2. 231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 9) Menghukum kepada Terbanding untuk membayar pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

5. Pengucapan Putusan

Putusan ini ditetapkan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hari Kamis Tanggal 09 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1433 H. Berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 05 Desember 2011 Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk telah diperiksa dan diadili dalam tingkat banding yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yaitu Drs. H. MARJOHAN SYAM, SH. MH dengan didampingi oleh dua Hakim anggota diantaranya Dr. H. ENDIK SOENOTO, SH. dan Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH., MH serta dibantu oleh Panitera Aminullah M. Noor, SH. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding.⁶²

⁶¹*Ibid.*, 19.

⁶²*Ibid.*, 21.

B. Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Tentang Perbuatan Cidera Janji/*wanprestasi* Pembiayaan *Muḍārabah* Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

1. Tentang Sita Jaminan

Berdasarkan hasil penetapan putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, salah satu putusan Pengadilan Agama Bantul yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah mengenai pengangkatan penyitaan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Turut Terbanding seluas 83 m² yang terletak di Bantul dengan batas-batas sebagai berikut :⁶³

- a. Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
- b. Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Madiyo
- c. Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni
- d. Sebelah barat : Jalan Bantul

Dalam hal ini alasan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat-Pembanding supaya diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat-Terbanding berupa tanah sertifikat Hak Milik No. 513 agar gugatan tidak sia-sia, yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama

⁶³*Ibid.*, 3.

Bantul dengan berita acara Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 12 Oktober 2011, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁴

- b. Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat Terbanding dalam perkara ini, karena berhubungan juga dengan objek sita jaminan sebagai Pimpinan BMT Isra yang lama, maka patut untuk ditarik sebagai Turut Tergugat-Turut Terbanding agar yang bersangkutan mematuhi isi putusan ini.⁶⁵
- c. Menimbang, bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa sebagai jaminan dipenuhinya semua kewajiban Penggugat-Pembanding atas sebidang tanah, sesuai dengan berita acara penyitaan oleh jurusita Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/PA.Btl tanggal 12 Oktober 2011 harus dinyatakan **sah dan berharga**.

2. Tentang Uang Ganti Rugi

Berdasarkan duduk perkara permohonan banding Penggugat-Pembanding pada putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, maka Penggugat-Pembanding mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Tergugat-Terbanding yang memuat bahwa Tergugat-Terbanding telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / *wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat. Akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / *wanprestasi* tersebut Penggugat-Pembanding merasa dirugikan

⁶⁴*Ibid.*, 6.

⁶⁵*Ibid.*, 18.

secara materiil dan immaterial yaitu sesuai dengan Akad *muḍārabah*, dengan rincian per Oktober 2011 sebagai berikut:

1. Modal/simpanan/investasi	: Rp. 200.000.000,-
2. <i>Nisbah</i> bagi hasil sampai bulan Oktober	: Rp. 12.750.000,-
3. Ganti rugi selama 8 bulan	: Rp. 51.000.000,-
4. Ganti rugi immaterial	: Rp. 100.000.000,-
5. Uang paksa (<i>dwangsong</i>)	: Rp. 100.000,- +
Total kewajiban Tergugat-Terbanding	: Rp. 363.850.000,-

Terhadap fakta yang terdapat pada perkara wanprestasi ini, maka alasan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Tergugat-Terbanding telah nyata-nyata melakukan ingkar janji/*wanprestasi* dan oleh karenanya Tergugat-Terbanding berkewajiban membayar kepada Penggugat-Pembanding pemenuhan perjanjian, ganti rugi dari keuntungan yang diharapkan dan pengembalian modal/simpanan/investasi Penggugat-Pembanding sebagai berikut:⁶⁶
 - a. Memenuhi perjanjian yaitu sampai dengan bulan Oktober 2010 sebesar 2 x Rp. 6.375.000,- = Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Ganti rugi selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 6.375.000,-/bulan = Rp. 6.375.000,- x 8 bulan = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

⁶⁶*Ibid.*, 16.

- c. Mengembalikan modal/simpanan/investasi Penggugat-Pembanding sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) gadai Sertifikat Simpanan Berjangka
- Jumlah keseluruhan Rp. 263.750.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Menimbang, bahwa petitum angka 3,4 dan 5 sudah mencakup dalam pertimbangan diatas, karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu mempertimbangkan satu persatu lagi.
 3. Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- tidak relevan dengan perkara ini, karena senyatanya tidak punya kerugian apa-apa diluar materi sebagai akibat terjadinya ingkar janji/*wanprestasi* atas perjanjian Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding, karenanya harus dinyatakan ditolak.⁶⁷
 4. Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat-Pembanding, agar Tergugat-Terbanding dihukum membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat-Pembanding sebesar Rp. 100.000,- Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena telah diletakkan sita jaminan atas Tanah Hak Milik BMT Isra' yang dipimpin oleh Tergugat-Terbanding, sementara Tergugat-Terbanding sedang menghadapi tuduhan pidana akibat Terbanding sedang menghadapi tuduhan pidana akibat tindakannya, ibaratnya jatuh tertimpa tangga, hal

⁶⁷*Ibid.*, 17.

demikian tidak sesuai dengan tujuan syar'i, apalagi dalam kesimpulan Tergugat-Terbanding menyadari akan kewajiban pemenuhan janjinya seperti dikutip dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, karenanya uang paksa tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

C. Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Tentang Perbuatan Cidera Janji/*wanprestasi* Pembiayaan *Muḍārabah* Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Berdasarkan duduk perkara yang diajukan banding oleh Penggugat-Pembanding pada putusan Nomer 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, maka Penggugat-Pembanding mengajukan gugatan *wanprestasi* terhadap Tergugat-Terbanding yang memuat bahwa Tergugat-Terbanding telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / *wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat.

Dengan adanya gugatan Penggugat-Pembanding tersebut pokok-pokok jawaban Tergugat-Terbanding mengakui semua dalil-dalil Penggugat-Pembanding, dan berdasarkan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat-Pembanding juga telah memberikan kesaksian yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian dengan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat-Pembanding.

Selain itu Tergugat-Terbanding disamping mengakui semua dalil Penggugat-Pembanding juga mengajukan dalil baru yaitu Penggugat-Pembanding telah menggadaikan sertifikat Simpanan Berjangka tertanggal 10

Mei 2010 kepada usaha Tergugat-Terbanding di jasa gadai sebesar Rp. 50.000.000,- yang diambil dari uang simpanan/investasi.⁶⁸ Dengan adanya pengakuan berkualifikasi dari Tergugat-Terbanding tersebut Penggugat-Pembanding juga membenarkan atau setidaknya tidak membantah telah menggadaikan sertifikat.

Terhadap fakta hukum yang terdapat pada perkara wanprestasi ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sebagai berikut:

Tentang Akad *Muḍārabah*

1. Menimbang, bahwa tuntutan penggugat-Pembanding dalam transaksi ini adalah cedera janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat-Terbanding, oleh karena Majelis Hakim banding harus menilai lebih dahulu bentuk perjanjian atau akad dalam transaksi ini “apakah akad yang dilakukan Penggugat-Pembanding dengan Tergugat-Terbanding sudah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah?”
2. Menimbang, bahwa transaksi ini adalah akad *muḍrābah muṭlaqah* (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan), Penggugat-Pembanding sebagai *ṣahibul māl* dan pihak Tergugat-Terbanding melalui BMT-nya sebagai *muḍārib*/pengelola. Pada awal akad keduanya sepakat nisbah yang dibagikan dari hasil keuntungan yang diperoleh dari usahanya.

⁶⁸*Ibid.*, 9.

3. Menimbang, bahwa pihak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding dalam perkara ini tidak mempermasalahkan akad dan perkara ini bukan perkara pembatalan akad. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama hanya menilai rukun dan syarat akad yang dilakukan oleh para pihak termasuk syarat objektif dan subjektifnya ikatan perjanjian itu.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/akad adalah:
 - a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal

Menurut pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/Perma No. 2 Tahun 2008. Menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan

Angka kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DNS-MUI) tentang rukun dan syarat pembiayaan berbunyi :

- a. Penyedia dan (*sahibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum

- b. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 2) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern⁶⁹
5. Menimbang, bahwa syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdara angka pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, telah dipenuhi yaitu Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding, dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding yaitu dalam hal simpanan/investasi Penggugat-Pembanding sebesar Rp. 250.000.000,- untuk dikelola oleh Tergugat-Terbanding dalam bentuk *muḍārabah muṭlaqah* dengan nisbah tetap sebesar Rp. 6.375.000,- perbulannya.
6. Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikatakan rukun dan syarat akad empat macam tersebut sudah terpenuhi, pertama adalah Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding, kedua yaitu usaha *muḍārabah* dan ketiga mencari keuntungan untuk kebutuhan keluarga dan keempat kesepakatan yang ditandai dengan pengisian formulir oleh Penggugat-Pembanding dan penerbitan Sertifikat Koperasi Serba Usaha Syariah oleh Tergugat-Terbanding.

⁶⁹*Ibid.*, 10-12.

7. Menimbang, bahwa menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengizinkan akad tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
8. Menimbang, bahwa azas akad dengan tertulis (*hitabah*) telah dilakukan dengan terbitnya Sertifikat Koperasi Serba Usaha Syari'ah (P-3) setelah Penggugat-Pembanding mengisi formulir (P-2) berarti telah berlakulah azas akad seperti yang dimaksud pasal 21 huruf m Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), meskipun demikian dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad secara tertulis tidak dapat dilaksanakan, maka dapat digunakan secara tersirat yaitu maksud akad yang terjadi apa adanya dan telah terealisasi dengan baik selama empat bulan.

Bahwa meskipun dalam perjanjian/akad antara Penggugat-Pembanding dengan Tergugat-Terbanding tidak terlihat secara utuh, namun berdasar atas uraian dan pertimbangan diatas yang telah disetujui kedua belah pihak, patut disangka telah terjadi perjanjian/akad antara Penggugat-Pembanding dengan Tergugat-Terbanding dalam bentuk *muḍārabah muṭlaqah* yang nyata-nyata telah berjalan selama empat bulan, **sah menurut hukum dan prinsip syariah.**⁷⁰

Tentang perbuatan cidera janji/*wanprestasi*

1. Menimbang, bahwa dalam asas-asas akad Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat amanat/menepati janji yaitu setiap akad

⁷⁰*Ibid.*, 13-14.

wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji/*wanprestasi*, hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara dalam ayat 1 berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, kalimat “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.⁷¹

2. Menimbang, bahwa mulai terjadinya ingkar janji/*wanprestasi* menurut Pengadilan Tinggi Agama dengan adanya penyertaan Tergugat-Terbanding (P-5) untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat-Pembanding sampai tanggal 30 Desember 2010, berarti Penggugat-Pembanding telah melakukan teguran terhadap Tergugat-Terbanding secara lisan atau tertulis agar membayar nisbah bagi hasil berikut pengembalian uang simpanan investasi Penggugat-Pembanding, dengan demikian terpenuhilah maksud pasal 37 dan 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam arti *in-gebreke stelling* (teguran secara pribadi baik lisan maupun tulisan), karena *somasi* melalui pengadilan telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Sema Nomor 3 Tahun 1963.
3. Menimbang, bahwa akibat ingkar janji/*wanprestasi* menurut pasal 1267 KUHPerdara menjelaskan bahwa kreditur minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian

⁷¹*Ibid.*, 15.

dengan ganti rugi sesuai dengan roh pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Firman Allah SWT QS. AL-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Firman QS. an-Nisa’ ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 63/PDT.G/2011/PTA.YK

A. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding di persidangan.⁷²

Pengambilan keputusan sangat penting dilakukan oleh hakim atas perbuatan *wanprestasi/cidera janji* dalam sengketa ekonomi syariah yang diperiksa dan diadilinya. Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk terlebih dahulu mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang ditetapkan Hakim dapat didasari oleh rasa

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993), 164.

tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 UU 14/1970, 184 ayat , 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban Hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena adanya alasan-alasan itulah putusan menjadi wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁷³

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatannya dan tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkret juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat. Maka dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Hakim harus mengkonstair peristiwa konkret tersebut melalui pembuktian. Kemudian setelah peristiwa konkret dibuktikan dan dikonstair, maka harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁷⁴

Pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk mengenai alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yang menjadi putusan Hakim adalah gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat-

⁷³*Ibid.*, 14.

⁷⁴*Ibid.*, 275-276.

Pembanding. Sebagaimana dalam permohonan memory banding hari Kamis tertanggal 27 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 10) Menerima permohonan banding Pembanding
- 11) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/201/PA.Btl tanggal 17 Oktober 2011

Dan dengan mengadili sendiri :⁷⁵

- 12) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 13) Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama TURUT TERBANDING seluas 83 m2 yang terletak di Bantul dengan batas-batas sebagai berikut :

- e) Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
- f) Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Madiyo
- g) Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni
- h) Sebelah barat : Jalan Bantul

Adalah sah dan berharga

- 14) Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/*wanprestasi*⁷⁶
- 15) Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada

Penggugat berupa :

- d) Nisbah yang tersisa dihitung mulai bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp. 12. 750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

⁷⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, 19.

⁷⁶*Ibid.*, 20.

- e) Uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp 6. 375.000,- = Rp. 51.000.000,-
(lima puluh satu juta rupiah)
 - f) Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000,-
(dua ratus juta rupiah)
- 16) Menolak yang lain dan selebihnya.⁷⁷
- 17) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2. 231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 18) Menghukum kepada Terbanding untuk membayar pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Sehubungan dengan perkara banding yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding adalah *wanprestasi*/ ingkar janji maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Majelis Hakim menggunakan alasan pertimbangan sebagai berikut :**Pertama, dalam perkara cedera janji/*wanprestasi*.** Pada perkara ini karena Tergugat-Terbanding telah melakukan cedera janji/*wanprestasi* Penggugat-Pembanding menuntut Tergugat-Terbanding untuk mengangkat sita jaminan atas Hak Milik Tanah atas nama Turut-Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim membenarkan putusan Pengadilan Agama Bantul yaitu memerintahkan kepada Panitera/Jurusita pengadilan Agama Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Turut Terbanding

⁷⁷*Ibid.*, 21.

seluas 83 m² yang terletak di Bantul. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya penyitaan terhadap jaminan tersebut sebagai jaminan dipenuhinya semua kewajiban. Dan menarik Turut Tergugat karena berhubungan dengan objek sita jaminan agar yang bersangkutan mematuhi isi putusan tersebut.

Menurut penulis, alasan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum yaitu metode ijtihad meliputi *Istislah* atau *Al Maṣāliḥ Al Mursalah* yang artinya pertimbangan kepentingan masyarakat.⁷⁸ Meskipun dalam *Istislah* ini tidak diatur oleh *nash* Al-Quran dan hadist akan tetapi menimbang dari segi kemaslahatan Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding. Dengan adanya penyitaan terhadap Hak Milik Tanah tersebut akan membuat Tergugat-Terbanding memenuhi kewajibannya. Dalam mempertimbangan perkara ini Majelis Hakim juga menggunakan alasan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu atas pengakuan dari Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding selama proses penetapan putusan. Selain itu diperkuat lagi dengan adanya dua orang saksi sekaligus kuasa hukumnya. Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

الْمَرْءُ مُوَاحِدٌ بِإِقْرَارِهِ

“seseorang dituntut karena pengakuannya”⁷⁹

⁷⁸Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

⁷⁹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 202.

Kedua, dalam perkara ganti rugi. Pada perkara ini, Penggugat-Pembanding menuntut Tergugat-Terbanding membayar ganti rugi berupa uang denda immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan alasan pertimbangan bahwa uang denda sebesar Rp. 100.000.000,- tidak relevan dengan perkara ini. Tidak ada kerugian apa-apa yang harus diganti akibat perbuatan cedera janji/*wanprestasi*. Sedangkan untuk uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah diletakkan sita jaminan atas tanah Hak Milik BMT Isra yang dipimpin Tergugat-Terbanding, sementara Tergugat-Terbanding sedang mengalami tuduhan pidana atas tindakannya, ibarat jatuh tertimpa tangga, maka hal demikian tidak sesuai dengan syariat Islam apalagi dalam kesimpulannya Tergugat-Terbanding telah mengakui kesalahannya dan menyadari akan kewajiban pemenuhan janjinya, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.

Menurut penulis, alasan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan interpretasi hukum/ *Ijtihād taḥbīqī* berupa *istishlah* atau *Al Maṣāliḥ Al Mursalah* yaitu pertimbangan kepentingan masyarakat. Selain itu berdasarkan fakta-fakta atas pengakuan Tergugat-Terbanding selama proses penetapan putusan. Dalam hal ini, pendapat Majelis Hakim melihat dari segi kemaslahatan Tergugat-Terbanding, karena pada saat itu Tergugat-Terbanding telah mengalami

tuduhan pidana sedangkan Tergugat-Terbanding sendiri telah menyadari akan kewajiban pemenuhan janjinya sehingga Majelis Hakim menetapkan putusan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsong*) dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan analisis diatas alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, yaitu interpretasi hukum atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Ijtihād taṭbīqī*. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan metode *Ijtihād* yaitu *istiṣlah* atau *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah*.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis.⁸⁰

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim menilai apakah undang-undang itu sudah adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian

⁸⁰L. Hendi Permana. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan(Perkara No.107/Pid.Sus/2015/Pn.Met)*, 3.

hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah untuk menciptakan keadilan.⁸¹

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat-Pembanding telah dibaca dan dipelajari dengan seksama, sedangkan Tergugat-Terbanding tidak mengajukan memori banding. Setelah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membaca dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 17 Oktober 2011, Berita Acara-Berita Acara dan dokumen lainnya, tidak sependapat dengan dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat pendapat Hakim Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri atas dasar-dasar pertimbangan dan alasannya. Berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tertanggal 09 Februari 2012 bahwa Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum akad *muḍarābah* dan menyatakan Tergugat-Terbanding telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*. Karena telah terbukti tidak membayar *nisbah*/bagi hasil yang ditetapkan sesuai perjanjian dan merugikan Penggugat-Pembanding.

Pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, mengenai dasar hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa *wanprestasi* akad *muḍarābah*: **Pertama, dalam perkara cidera janji/*wanprestasi*.** Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk yang menjadi

⁸¹*Ibid*

salah satu putusan hakim adalah gugatan *wanprestasi* yang diajukan Penggugat-Pembanding.

Sehubungan dengan dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah mengenai perbuatan cidera janji/*wanprestasi*, maka yang pertama kali dinilai oleh hakim adalah sah atau tidaknya akad pembiayaan *muḍārabah* yang telah disepakati oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding. Dalam hal ini hakim mengacu pada pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa “*rukun akad terdiri atas: a. pihak-pihak yang berakad, b. obyek akad, c. tujuan pokok akad, dan d. kesepakatan*”.⁸²

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas, maka ketentuan yang tercantum dalam Akad *Muḍārabah* tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat Penggugat-Pembanding dengan Tergugat-Terbanding, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 22 sehingga harus dinyatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad yaitu Penggugat-Pembanding sebagai nasabah dan Tergugat-Terbanding sebagai Direktur KSU BMT Isra.
2. Objek akad yaitu investasi *muḍārabah*
3. Tujuan pokok akadnya adalah kegiatan untuk mencari keuntungan kebutuhan keluarga

⁸² Naskah Putusan, 11.

4. Kesepakatan yang ditandai dengan pengisian formulir oleh Penggugat-Pembanding dan penerbitan Sertifikat Koperasi Serba Usaha Syariah oleh Tergugat-Terbanding.

Selanjutnya Majelis hakim juga menggunakan angka kedua fatwa Dewan Syariah Nasional –Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat pembiayaan, bahwa *“Penyedia dana (shahibul māl) dan pengelola (muḍarib) harus cakap hukum, Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern”*.⁸³

Berdasarkan pertimbangan majlis hakim diatas, rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *muḍārabah* yang dibuat oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding sudah sesuai dengan angka kedua Fatwa DSN-MUI dan dinyatakan sah menurut hukum, yaitu :

1. Penyedia dana (*shahibul māl*) yaitu Penggugat-Pembanding dan pengelola (*muḍarib*) yaitu Tergugat-Terbanding harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* telah dinyatakan oleh para pihak yaitu Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding dalam bentuk pengisian formulir dan penerbitan sertifikat Koperasi Serba Usaha Syariah.

⁸³*Ibid.*, 12.

Selain itu, untuk lebih memperkuat dasar hukumnya, Majelis hakim juga menggunakan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam mempertimbangkan syarat-syarat sahnya perjanjian/akad, bahwa *“Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal”*.⁸⁴

Selanjutnya mengenai apakah Tergugat-Terbanding telah melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* terhadap Akad *Muḍārabah* tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat Penggugat-Pembanding dengan Tergugat-Terbanding, Majelis Hakim mengacu pada:

1. Pasal 21 KHES akad *“amanat/ menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji”*⁸⁵
2. Pasal 37 KHES *“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.⁸⁶
3. Pasal 1238 KUHPerdata *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

⁸⁴*Ibid.*, 11.

⁸⁵*Ibid.*, 13.

⁸⁶*Ibid.*, 15.

4. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara akad “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

Menurut majelis hakim, Tergugat-Terbanding telah mengikat akad dengan Penggugat-Pembanding, maka wajib melaksanakan isi akadtersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah *wanprestasi* dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari’ah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*”

2. Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan dengan perkara yang dipersengketakan. Dalam menetapkan putusan

tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Namun menurut penulis dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara tersebut masih kurang. Didalam dasar hukum Majelis Hakim belum mencantumkan pasal yang spesifik tentang pembiayaan *muḍā'abah*, hanya mencantumkan pasal-pasal tentang perjanjian/akad saja. Sehingga masih banyak lagi pasal-pasal KHES dan Fatwa DSN-MUI yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat putusan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa *“akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”*
2. pasal 23 KHES yaitu *“Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”*.
3. Pasal24 KHES yaitu *“Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak”*.
4. Pasal 25 KHES yaitu *“Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad”*.
5. Pasal 205 KHES *“Muḍarib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang*

melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad”.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, yang memuat tentang:

Ketentuan Umum :⁸⁷

- a. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang
- b. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji
- c. *Mau'ud* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id*
- d. *Mulzim* adalah mengikat, dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *ma'ud bīh*) serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan atau/pihak otoritas untuk menunaikan janji.

Ketentuan Hukum:

- a. Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'd* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Meskipun dalam memutuskan perkara diatas Majelis Hakim telah menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan utamanya, akan tetapi penggunaan pasal-pasalnya belum

⁸⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 6.

lengkap dan masih sederhana. Masih ada pasal-pasal yang belum digunakan untuk lebih memperkuat hasil putusan.

Kedua, tentang ganti rugi. Akibat adanya perbuatan *wanprestasi* tersebut Penggugat-Pembanding merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial. Penggugat-Pembanding menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar seluruhnya per-Oktober 2011, dengan rincian sebagai berikut:

6. Modal/simpanan/investasi	: Rp. 200.000.000,-
7. Nisbah bagi hasil sampai bulan Oktober	: Rp. 12.750.000,-
8. Ganti rugi selama 8 bulan	: Rp. 51.000.000,-
9. Ganti rugi immaterial	: Rp. 100.000.000,-
10. Uang paksa (<i>dwangsang</i>)	: Rp. 100.000,-
	+ <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
Total kewajiban Tergugat-Terbanding	: Rp. 363.850.000,-

Oleh karena Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat-Terbanding telah melakukan cedera janji/*wanprestasi* maka Majelis Hakim menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat-Pembanding. Adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Tergugat-Terbanding tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat-Pembanding dirugikan secara materiil dan immaterial yaitu sesuai dengan Akad *Muḍārabah* tertanggal 27 Oktober 2011 yang perinciannya perOktober 2011 sebesar Rp 363.850.000,- tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi

(*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah* (pasal 6 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*), dalam Ketentuan Umum).

Pengembalian modal/simpanan/investasi dituntut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan investasi awal. Hal ini dapat dikabulkan/diterima karena sesuai dengan pasal 207 angka ketiga KHES yaitu "*Muḍārib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama muḍārabah*". Untuk biaya penggantian *niṣbah* selama dua bulan dihitung sampai dengan bulan Oktober sebesar $2 \times 6.375.000 =$ Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dikabulkan dan diterima karena sesuai dengan pasal 207 angka ketiga dan pasal 38 KHES. Biaya ganti rugi selama 8 bulan dihitung $8 \times 6.375.000$ sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dinyatakan dapat diterima karena sesuai dengan pasal 38 angka satu dan pasal 204 KHES. Adapun untuk biaya ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan dan diterima. Menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak relevan dengan perkara ini, karena senyatanya tidak ada kerugian apa-apa diluar materi sebagai akibat terjadinya ingkar janji/*wanprestasi* Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding. Begitu juga dengan tuntutan uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupia) tidak dapat dikabulkan dan diterima. Meskipun jumlah

1. Pasal 1267 KUHPerdara ganti rugi *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalanpersetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”*.
2. Pasal 38 KHES ganti rugi *Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara”*.

Menurut penulis, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, akan tetapi mengenai ganti rugi masih banyak lagi dasar hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan diantaranya adalah pasal 39 KHES *“Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila : a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakaningkarjanji tetap melakukan ingkar janji, b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikanbahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan”*.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 20014 M Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*), dalam Ketentuan Umum:

- a. Ganti rugi (*tāwidh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *tāwidh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*tāwidh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-dhā'ih*).
- e. Ganti rugi (*tāwid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dāin*), seperti *salām*, *istishna'* serta *murābahah* dan *ijārah*.
- f. Dalam akad *muḍārabah* dan *musyārahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *ṣahibul māl* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Di dalam dasar hukum Majelis Hakim, pasal 39 KHES dan juga Fatwa DSN-MUI tersebut tidak dicantumkan. Sebelum Majelis Hakim menggunakan KUHPdata seharusnya terlebih dahulu Majelis Hakim menggunakan rujukan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bagi Pengadilan Agama rujukan yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI dan KHES sangat penting untuk dicantumkan. Karena hakim Pengadilan Agama

dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dituntut harus mengacu pada ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, baik dalam bentuk perundang-undangan yang khusus membahas tentang ekonomi syariah maupun fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad *Muḍārabah*. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 63/PDT.G/2011/PTA.YK

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding di persidangan.⁸⁸

Pengambilan keputusan sangat penting dilakukan oleh hakim atas perbuatan *wanprestasi*/cidera janji dalam sengketa ekonomi syariah yang diperiksa dan diadilinya. Hakim dalam memutuskan perkara sengketa Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk terlebih dahulu mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang ditetapkan Hakim dapat didasari oleh rasa

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993), 164.

tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 UU 14/1970, 184 ayat , 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban Hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena adanya alasan-alasan itulah putusan menjadi wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁸⁹

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkret yang menjadi dasar gugatannya dan tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkret juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat. Maka dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Hakim harus mengkonstair peristiwa konkret tersebut melalui pembuktian. Kemudian setelah peristiwa konkret dibuktikan dan dikonstair, maka harus dicari hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁹⁰

Pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk mengenai alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yang menjadi putusan Hakim adalah gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat-

⁸⁹*Ibid.*, 14.

⁹⁰*Ibid.*, 275-276.

Pembanding. Sebagaimana dalam permohonan memory banding hari Kamis tertanggal 27 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 19) Menerima permohonan banding Pembanding
- 20) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/201/PA.Btl tanggal 17 Oktober 2011

Dan dengan mengadili sendiri :⁹¹

- 21) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- 22) Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama TURUT TERBANDING seluas 83 m2 yang terletak di Bantul dengan batas-batas sebagai berikut :

- i) Sebelah Utara : tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto
- j) Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Madiyo
- k) Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni
- l) Sebelah barat : Jalan Bantul

Adalah sah dan berharga

- 23) Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji/*wanprestasi*⁹²
- 24) Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada

Penggugat berupa :

- g) Nisbah yang tersisa dihitung mulai bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp. 12. 750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

⁹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, 19.

⁹² *Ibid.*, 20.

- h) Uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp 6. 375.000,- = Rp. 51.000.000,-
(lima puluh satu juta rupiah)
 - i) Pengembalian uang simpanan/investasi pokok sebesar Rp. 200.000,-
(dua ratus juta rupiah)
- 25) Menolak yang lain dan selebihnya.⁹³
- 26) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2. 231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- 27) Menghukum kepada Terbanding untuk membayar pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Sehubungan dengan perkara banding yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding adalah *wanprestasi*/ ingkar janji maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Majelis Hakim menggunakan alasan pertimbangan sebagai berikut :**Pertama, dalam perkara cedera janji/*wanprestasi*.** Pada perkara ini karena Tergugat-Terbanding telah melakukan cedera janji/*wanprestasi* Penggugat-Pembanding menuntut Tergugat-Terbanding untuk mengangkat sita jaminan atas Hak Milik Tanah atas nama Turut-Terbanding. Dalam hal ini Majelis Hakim membenarkan putusan Pengadilan Agama Bantul yaitu memerintahkan kepada Panitera/Jurusita pengadilan Agama Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama Turut Terbanding

⁹³*Ibid.*, 21.

seluas 83 m² yang terletak di Bantul. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya penyitaan terhadap jaminan tersebut sebagai jaminan dipenuhinya semua kewajiban. Dan menarik Turut Tergugat karena berhubungan dengan objek sita jaminan agar yang bersangkutan mematuhi isi putusan tersebut.

Menurut penulis, alasan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menggunakan metode penemuan hukum yaitu metode ijtihad meliputi *Istislah* atau *Al Maṣāliḥ Al Mursalah* yang artinya pertimbangan kepentingan masyarakat.⁹⁴ Meskipun dalam *Istislah* ini tidak diatur oleh *nash* Al-Quran dan hadist akan tetapi menimbang dari segi kemaslahatan Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding. Dengan adanya penyitaan terhadap Hak Milik Tanah tersebut akan membuat Tergugat-Terbanding memenuhi kewajibannya. Dalam mempertimbangan perkara ini Majelis Hakim juga menggunakan alasan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu atas pengakuan dari Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding selama proses penetapan putusan. Selain itu diperkuat lagi dengan adanya dua orang saksi sekaligus kuasa hukumnya. Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

الْمَرْءُ مُوَاحِدٌ بِإِقْرَارِهِ

“seseorang dituntut karena pengakuannya”⁹⁵

⁹⁴Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

⁹⁵Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 202.

Kedua, dalam perkara ganti rugi. Pada perkara ini, Penggugat-Pembanding menuntut Tergugat-Terbanding membayar ganti rugi berupa uang denda immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan alasan pertimbangan bahwa uang denda sebesar Rp. 100.000.000,- tidak relevan dengan perkara ini. Tidak ada kerugian apa-apa yang harus diganti akibat perbuatan cedera janji/*wanprestasi*. Sedangkan untuk uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah diletakkan sita jaminan atas tanah Hak Milik BMT Isra yang dipimpin Tergugat-Terbanding, sementara Tergugat-Terbanding sedang mengalami tuduhan pidana atas tindakannya, ibarat jatuh tertimpa tangga, maka hal demikian tidak sesuai dengan syariat Islam apalagi dalam kesimpulannya Tergugat-Terbanding telah mengakui kesalahannya dan menyadari akan kewajiban pemenuhan janjinya, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.

Menurut penulis, alasan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan interpretasi hukum/ *Ijtihād taḥbīqī* berupa *istishlah* atau *Al Maṣāliḥ Al Mursalah* yaitu pertimbangan kepentingan masyarakat. Selain itu berdasarkan fakta-fakta atas pengakuan Tergugat-Terbanding selama proses penetapan putusan. Dalam hal ini, pendapat Majelis Hakim melihat dari segi kemaslahatan Tergugat-Terbanding, karena pada saat itu Tergugat-Terbanding telah mengalami

tuduhan pidana sedangkan Tergugat-Terbanding sendiri telah menyadari akan kewajiban pemenuhan janjinya sehingga Majelis Hakim menetapkan putusan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsong*) dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan analisis diatas alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, yaitu interpretasi hukum atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Ijtihād taṭbīqī*. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan metode *Ijtihād* yaitu *istiṣlah* atau *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah*.

D. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis.⁹⁶

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim menilai apakah undang-undang itu sudah adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian

⁹⁶L. Hendi Permana. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan(Perkara No.107/Pid.Sus/2015/Pn.Met)*, 3.

hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah untuk menciptakan keadilan.⁹⁷

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat-Pembanding telah dibaca dan dipelajari dengan seksama, sedangkan Tergugat-Terbanding tidak mengajukan memori banding. Setelah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membaca dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 17 Oktober 2011, Berita Acara-Berita Acara dan dokumen lainnya, tidak sependapat dengan dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat pendapat Hakim Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri atas dasar-dasar pertimbangan dan alasannya. Berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tertanggal 09 Februari 2012 bahwa Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum akad *muḍarābah* dan menyatakan Tergugat-Terbanding telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*. Karena telah terbukti tidak membayar *nisbah*/bagi hasil yang ditetapkan sesuai perjanjian dan merugikan Penggugat-Pembanding.

Pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, mengenai dasar hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa *wanprestasi* akad *muḍarābah*: **Pertama, dalam perkara cidera janji/*wanprestasi*.** Pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk yang menjadi

⁹⁷*Ibid*

salah satu putusan hakim adalah gugatan *wanprestasi* yang diajukan Penggugat-Pembanding.

Sehubungan dengan dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta adalah mengenai perbuatan cidera janji/*wanprestasi*, maka yang pertama kali dinilai oleh hakim adalah sah atau tidaknya akad pembiayaan *muḍārabah* yang telah disepakati oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding. Dalam hal ini hakim mengacu pada pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa “*rukun akad terdiri atas: a. pihak-pihak yang berakad, b. obyek akad, c. tujuan pokok akad, dan d. kesepakatan*”.⁹⁸

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas, maka ketentuan yang tercantum dalam Akad *Muḍārabah* tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat Penggugat-Pembanding dengan Tergugat-Terbanding, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 22 sehingga harus dinyatakan sah secara hukum, yaitu:

5. Pihak-pihak yang berakad yaitu Penggugat-Pembanding sebagai nasabah dan Tergugat-Terbanding sebagai Direktur KSU BMT Isra.
6. Objek akad yaitu investasi *muḍārabah*
7. Tujuan pokok akadnya adalah kegiatan untuk mencari keuntungan kebutuhan keluarga

⁹⁸ Naskah Putusan, 11.

8. Kesepakatan yang ditandai dengan pengisian formulir oleh Penggugat-Pembanding dan penerbitan Sertifikat Koperasi Serba Usaha Syariah oleh Tergugat-Terbanding.

Selanjutnya Majelis hakim juga menggunakan angka kedua fatwa Dewan Syariah Nasional –Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat pembiayaan, bahwa *“Penyedia dana (shahibul māl) dan pengelola (muḍarib) harus cakap hukum, Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern”*.⁹⁹

Berdasarkan pertimbangan majlis hakim diatas, rukun dan syarat yang terdapat dalam akad *muḍārabah* yang dibuat oleh Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding sudah sesuai dengan angka kedua Fatwa DSN-MUI dan dinyatakan sah menurut hukum, yaitu :

3. Penyedia dana (*shahibul māl*) yaitu Penggugat-Pembanding dan pengelola (*muḍarib*) yaitu Tergugat-Terbanding harus cakap hukum.
4. Pernyataan *ijab* dan *qabul* telah dinyatakan oleh para pihak yaitu Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding dalam bentuk pengisian formulir dan penerbitan sertifikat Koperasi Serba Usaha Syariah.

⁹⁹*Ibid.*, 12.

Selain itu, untuk lebih memperkuat dasar hukumnya, Majelis hakim juga menggunakan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam mempertimbangkan syarat-syarat sahnya perjanjian/akad, bahwa *“Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal”*.¹⁰⁰

Selanjutnya mengenai apakah Tergugat-Terbanding telah melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi* terhadap Akad *Muḍārabah* tertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat Penggugat-Pembanding dengan Tergugat-Terbanding, Majelis Hakim mengacu pada:

5. Pasal 21 KHES akad *“amanat/ menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji”*¹⁰¹
6. Pasal 37 KHES *“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.¹⁰²
7. Pasal 1238 KUHPerdata *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

¹⁰⁰*Ibid.*, 11.

¹⁰¹*Ibid.*, 13.

¹⁰²*Ibid.*, 15.

8. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara akad “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

Menurut majelis hakim, Tergugat-Terbanding telah mengikat akad dengan Penggugat-Pembanding, maka wajib melaksanakan isi akadtersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah *wanprestasi* dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari’ah sebagai berikut:

3. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*”

4. Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan dengan perkara yang dipersengketakan. Dalam menetapkan putusan

tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Namun menurut penulis dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara tersebut masih kurang. Didalam dasar hukum Majelis Hakim belum mencantumkan pasal yang spesifik tentang pembiayaan *muḍā'abah*, hanya mencantumkan pasal-pasal tentang perjanjian/akad saja. Sehingga masih banyak lagi pasal-pasal KHES dan Fatwa DSN-MUI yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk memperkuat putusan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

7. 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa *“akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”*
8. pasal 23 KHES yaitu *“Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”*.
9. Pasal24 KHES yaitu *“Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak”*.
10. Pasal 25 KHES yaitu *“Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad”*.
11. Pasal 205 KHES *“Muḍarib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang*

melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad”.

12. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah, yang memuat tentang:

Ketentuan Umum :¹⁰³

- e. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*mau'ud*) di masa yang akan datang
- f. *Wa'id* adalah orang atau pihak yang menyatakan janji
- g. *Mau'ud* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id*
- h. *Mulzim* adalah mengikat, dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya (melaksanakan *ma'ud bīh*) serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan atau/pihak otoritas untuk menunaikan janji.

Ketentuan Hukum:

- b. Janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah *mulzim* dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'd* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Meskipun dalam memutuskan perkara diatas Majelis Hakim telah menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan utamanya, akan tetapi penggunaan pasal-pasalnya belum

¹⁰³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 6.

lengkap dan masih sederhana. Masih ada pasal-pasal yang belum digunakan untuk lebih memperkuat hasil putusan.

Kedua, tentang ganti rugi. Akibat adanya perbuatan *wanprestasi* tersebut Penggugat-Pembanding merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial. Penggugat-Pembanding menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar seluruhnya per-Oktober 2011, dengan rincian sebagai berikut:

11. Modal/simpanan/investasi	: Rp. 200.000.000,-
12. Nisbah bagi hasil sampai bulan Oktober	: Rp. 12.750.000,-
13. Ganti rugi selama 8 bulan	: Rp. 51.000.000,-
14. Ganti rugi immaterial	: Rp. 100.000.000,-
15. Uang paksa (<i>dwangsang</i>)	: Rp. 100.000,-
Total kewajiban Tergugat-Terbanding	: Rp. 363.850.000,-

Oleh karena Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Tergugat-Terbanding telah melakukan cedera janji/*wanprestasi* maka Majelis Hakim menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar biaya kerugian kepada Penggugat-Pembanding. Adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Tergugat-Terbanding tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat-Pembanding dirugikan secara materiil dan immaterial yaitu sesuai dengan Akad *Muḍārabah* tertanggal 27 Oktober 2011 yang perinciannya perOktober 2011 sebesar Rp 363.850.000,- tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam

transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah* (pasal 6 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 M Tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*), dalam Ketentuan Umum).

Pengembalian modal/simpanan/investasi dituntut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan investasi awal. Hal ini dapat dikabulkan/diterima karena sesuai dengan pasal 207 angka ketiga KHES yaitu "*Muḍārib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama muḍārabah*". Untuk biaya penggantian *niṣbah* selama dua bulan terhitung sampai dengan bulan Oktober sebesar $2 \times 6.375.000 =$ Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dikabulkan dan diterima karena sesuai dengan pasal 207 angka ketiga dan pasal 38 KHES. Biaya ganti rugi selama 8 bulan terhitung $8 \times 6.375.000$ sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dinyatakan dapat diterima karena sesuai dengan pasal 38 angka satu dan pasal 204 KHES. Adapun untuk biaya ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan dan diterima. Menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak relevan dengan perkara ini, karena senyatanya tidak ada kerugian apa-apa diluar materi sebagai akibat terjadinya ingkar janji/*wanprestasi* Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding. Begitu juga dengan tuntutan uang paksa (*dwangsong*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus

3. Pasal 1267 KUHPerdata ganti rugi *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalanpersetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”*.
4. Pasal 38 KHES ganti rugi *Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara”*.

Menurut penulis, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, akan tetapi mengenai ganti rugi masih banyak lagi dasar hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan diantaranya adalah pasal 39 KHES *“Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila : a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakaningkarjanji tetap melakukan ingkar janji, b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikanbahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan”*.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 20014 M Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*), dalam Ketentuan Umum:

- g. Ganti rugi (*tāwidh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- h. Kerugian yang dapat dikenakan *tāwidh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- i. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- j. Besar ganti rugi (*tāwidh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furṣah al-dhā'ah*).
- k. Ganti rugi (*tāwid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dāin*), seperti *salām*, *istishna'* serta *murābahah* dan *ijārah*.
- l. Dalam akad *muḍārabah* dan *musyārahah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *ṣahibul māl* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Di dalam dasar hukum Majelis Hakim, pasal 39 KHES dan juga Fatwa DSN-MUI tersebut tidak dicantumkan. Sebelum Majelis Hakim menggunakan KUHPdata seharusnya terlebih dahulu Majelis Hakim menggunakan rujukan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bagi Pengadilan Agama rujukan yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI dan KHES sangat penting untuk dicantumkan. Karena hakim Pengadilan Agama

dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dituntut harus mengacu pada ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia, baik dalam bentuk perundang-undangan yang khusus membahas tentang ekonomi syariah maupun fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad *Muḍārabah*. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perkara putusan ekonomi syariah Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk dengan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 63/Pdt.g/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam, Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum atau dalam hukum Islam disebut *Ijtihād Taṭbīqi*. Dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan metode ijtihad yaitu *Istiṣlah* atau *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah*.
2. Dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 63/Pdt.g/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. dalam hal ini Majelis Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad/perjanjian, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *muḍārabah*. Dalam menetapkan putusan tersebut Majelis Hakim juga mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan.

B. Saran

1. Bagi nasabah (Penggugat-Pembanding) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan hendaknya lebih berhati-hati. Jangan mudah tertarik dengan iklan promosi yang ditawarkan.
2. Bagi Majelis Hakim, Seharusnya dalam mempertimbangkan putusan perkara terlebih dahulu menggunakan dasar hukum yang lebih tinggi kedudukan hirarkinya.
3. Supaya hasil putusan Majelis Hakim lebih baik dan berkualitas, sebaiknya mengoptimalkan KHES dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum dalam menangani sengketa ekonomi syariah.
4. Terkait dengan putusan ini, seharusnya Majelis Hakim lebih teliti dalam menginterpretasikan sumber hukum sehingga bisa sesuai untuk diterapkan pada keadaan yang konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Vol. 29*. Semarang: PT. Toha Putra Semarang. 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2017.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah edisi revisi*. Jakarta: Gramata Publishing. 2010.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramatika Publishing. 2011.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Ed.1*. Jakarta: Prenada media Group. 2010.
- Ilham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah!*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Maerisa, Eka Astri. *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*. Jakarta: Visimedia. 2013.
- Mansur, Afandi. *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press. 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya Pada Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Salim H.S. *Hukum Kontrak*. Jakarta: SinarGrafika. 2003.

Santoso AZ, Lukman. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sunan Ibnu Majjah. *Terjemah Sunan Ibnu Majjah Juz II*. Semarang: CV. Asy Syifa Semarang, 1993.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah pasal 1 ayat 5.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Lain-lain

Ardiyanto, Tri. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA. 2014.

Harahap, Yulkarnain. Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. *Mimbar Hukum*. (Yogyakarta) Vol.20 Nomor 1. 2008.

Permana, Hendi. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara Nomor 107/Pid.Sus/2015/Pn.Met. 2015.

Sa'adah, Nurus. Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan). *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2017.

Sidiq, Fitriawam. Analisis Kasus Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).*Skripsi*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA. 2013.

Ningsih,Pratami Wahyudya. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al-Musyārahah* Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg).*Skripsi*. Surakarta: UniversitasSebelasMaret. 2010.

